



## KESEPAKATAN KERJASAMA

Antara

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MANAJEMEN BISNIS INDONESIA  
NOMOR : 005/K/MOU/LP2M/STIE MBI/IX/2022**



Dengan

**PRODI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 1957/UN39.5.FE/HK.07/2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan bulan September Tahun 2022 (28-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Gairah Sinulingga, SE, MM** Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) STIE Manajemen Bisnis Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Manajemen Bisnis Indonesia, yang berkedudukan di Jl.Komjen Pol M.Jasin No. 89, Tugu, Cimanggis, Kelapa Dua, Depok, selanjutnya dalam hal ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Roni Fasliah, S.Pd, M.M** Ketua Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220 selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

### TUJUAN KERJASAMA

#### Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan antara "**KEDUA PIHAK**" dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh "**KEDUA PIHAK**" di lingkungan "**KEDUA PIHAK**".

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh "**KEDUA PIHAK**", kerjasama ini meliputi semua fungsi LP2M, bagi pengurus dan anggota potensial "**PIHAK KEDUA**", yang dikelola oleh "**PIHAK PERTAMA**"

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 3**

Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **KEDUA PIHAK** dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan, yang merupakan bagian terpisah dengan surat perjanjian kerjasama ini.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kegiatan ini akan diusahakan bersama berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **KEDUA PIHAK** dan akan dirinci lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan kerjasama.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **KEDUA PIHAK** sampai terlaksananya hingga selesai program-program tersebut. Apabila Surat Perjanjian Kerjasama ini belum berjalan 3 (tiga) tahun, maka harus diperbarui kembali.

## **PENUTUP**

### **Pasal 6**

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **KEDUA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidakserasian yang mungkin terjadi di kemudian hari akan dimusyawarahkan lebih lanjut.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh **KEDUA PIHAK** dalam "Addendum" tersendiri yang merupakan bagian terpisah dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **KEDUA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

Koordinator Program Studi Pendidikan  
Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi



**Roni Fasliah, S.Pd, M.M.**

Jakarta, 28 September 2022

**PIHAK PERTAMA**

Ketua LP2M STIE MBI

  


SEKILAS BILKUPAH  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
A282AKX068755820

**Dr. Gairah Sinulingga, SE, MM**

**Mengetahui,**  
Dekan Fakultas Ekonomi UNJ

  
  
**Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd.**